



PUTUSAN

Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3509060202000001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa **SITI NURHOLILAH, M.H. dan ABDUR ROSYID, S.H.**, Warga Negara Indonesia, keduanya sebagai advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember berkantor di Jl. Mataram No. 01 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 6347/Adv/2024 Tanggal 06 November 2024, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, NIK. 3509064701010005, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Manggis, Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hal.1 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 November 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 08 Mei 2024 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3509061052024027 tanggal 08 Mei 2024;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami isteri dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul), terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di dusun Sungai Tengah RT. 001 RW. 022, Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon terikat perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jember, umur 2 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tanggal 09 bulan Mei tahun 2024 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinan yang dilaksanakan Pemohon dan Termohon merupakan perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua Pemohon dan Termohon sehingga keduanya tidak saling cinta yang membuat rumah tangga tidak harmonis;  
Bahwa selain itu, orang tua Termohon turut ikut campur urusan rumah tangga Pemohon yang membuat Pemohon semakin tidak nyaman. Atas hal tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah saja dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan tidak semakin membaik, hingga puncak pertengkaran terjadi sekira pada tanggal 09 bulan Mei tahun 2024 dimana Termohon

Hal.2 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan sifatnya terhadap Pemohon dan tidak memiliki inisiatif untuk berubah dan meminta maaf kepada Pemohon dan membuat kecewa keluarga Pemohon atas perilaku Termohon. Akhirnya pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di dusun Krajan RT. 003 RW. 006, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember serta antara Pemohon dengan Termohon telah pisang rumah dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri selama 6 bulan (sejak 09 Mei 2024);

6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah membuat Pemohon menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Pemohon mengajukan gugatan cerai;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini Pemohon mengajukan gugatan cerai, untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa di persidangan dan mohon agar Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau sebagai subsidair.

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator H.M Munir Achmad, S.H.,M.Hum. akan tetapi tidak berhasil sebagai mana laporan mediator tanggal 19 November 2024;

Hal.3 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin ke 2 setelah pernikahan tersebut tidak ada yang namanya hidup rukun serta tidak mau bermalam secepatnya pulang setelah akad nikah dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditunda;
2. Bahwa pada poin ke 4 setelah beberapa bulan Pemohon tidak pernah mengunjungi rumah Termohon dengan alasan yang sama yaitu pekerjaan dan dalam rumah tangga Termohon dan pemohon tidak ada pertengkaran sama sekali, karena pemohon tidak pernah pulang ke rumah termohon. Begitu juga dengan orangtua Termohon tidak pernah ikut campur dalam hal urusan rumah tangga keduanya;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon sebagai berikut:
  - Bahwa Termohon minim memberi uang belanja, pernah diberi uang belanja pada tanggal 04 Juni 2024 sebesar Rp. 300.000,- setelah itu tidak pernah dikasih uang sampai sekarang. Dan selanjutnya di proses persalinan Termohon di bantu / diberi uang Rp1.000.000,- (Satu Juta) oleh keluarga pemohon. Maka dari itu Termohon meminta uang belanja dan biaya perawatan (bayi/anaknya) Rp. 50.000,- x 6 bulan = Rp. 9.000.000,- dikurangi biaya / uang yang pernah dikeluarkan oleh keluarga pemohon Rp. 1.300.000,

Kemudian secara lisan Termohon mengajukan gugatan nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Hal.4 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik dalam konvensi dan jawaban rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada permohonan kami semula, dan menolak dalih-dalih Termohon terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, hal ikhwal yang terurai dalam dalil permohonan, sepanjang ada relevansinya untuk dijadikan sebagai dalil replik Pemohon, secara mutatis mutandis dijadikan pula sebagai dalil replik Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang tidak disangkal secara tegas oleh Termohon dalam dalil jawabannya, dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan tuntutan nafkah sebagaimana dalam jawaban Termohon. Pemohon sangat keberatan terlebih keterbatasan Pemohon dalam ekonomi yang mana Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan. Tuntutan nafkah Termohon sangat tidak memiliki landasan yang jelas dengan kumulasi tuntutan nafkah sejumlah Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan penghasilan rata-rata Pemohon sehari-hari sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tentu tuntutan Termohon tidak mampu dipenuhi oleh Pemohon. Untuk itu Pemohon dengan tidak meninggalkan tanggung jawabnya mampu memenuhi tuntutan nafkah kepada Termohon dengan kumulasi nafkah khusus Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selain itu, perlu dipertimbangkan terhadap tuntutan nafkah Termohon jika antara Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 hari sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon menjawab tidak pernah pernah rukun dan serumah yang berimplikasi tidak seharusnya Termohon menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon;

*Hal.5 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dalil jawaban Termohon selain dan yang selebihnya dan penolakan mana nantinya akan disertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini dan dengan hormat Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini sebagai Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Cerai oleh Pemohon kecuali yang terbantahkan secara Tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Posita Nomor 4 tidak benar seluruhnya

Bahwa Termohon keberatan dengan nafkah anak perbulannya yang hanya Rp. 400.000, mengingat kebutuhan anak cukup besar dan dengan ini Termohon meminta nafkah anak tiap bulannya sebesar Rp. 500.000. Selain itu Termohon meminta nafkah anak sejak lahir hingga anak berumur 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 mengingat selama itu Pemohon tidak membantu biaya anak;

Bahwa Pemohon menyampaikan duplik dalam reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban reconvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509060202000001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 8 April 2022 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3509061052024027 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Hal.6 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon mengaku sudah berhubungan suami istri setelah menikah walaupun hanya semalam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi melihat mereka berdua sering bertengkar sejak awal menikah, penyebab pertengkaran karena perkawinan Pemohon dan Termohon merupakan kawin paksa oleh orang tua Termohon, karena Termohon hamil duluan dan setelah prosesi pernikahan selesai keesokan harinya Pemohon langsung pergi.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon bertemu hanya satu kali pada 3 atau 4 bulan sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan setelah berpisah saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon apa tidak, namun setahu saksi dari cerita Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya dan jumlah nafkah untuk anaknya itu saksi tidak mengetahuinya.

Hal.7 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan di Bali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

**2. SAKSI II** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, saksi tidak melihat pertengkaran antara mereka berdua namun saksi melihat ketika akad nikah dan resepsinya Pemohon terlihat tertekan dan cenderung diam, penyebab keadaan itu karena perkawinan Pemohon dan Termohon merupakan kawin paksa oleh orang tua Termohon, karena Termohon hamil duluan dan orangtuanya meminta tanggung jawab kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon lahir setelah Pemohon dan Termohon menikah 4 bulan
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dengan Termohon bertemu hanya satu kali pada 3 atau 4 bulan sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sehari setelah menikah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan setelah berpisah saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon apa tidak, namun setahu saksi

Hal.8 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya dan jumlah nafkah untuk anaknya itu saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan di Bali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah karena orang tua Termohon meminta tanggung jawab atas hamilnya Termohon.
  - Bahwa saksi tahu sebelum menikah Termohon telah hamil selama 4 bulan;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon lahir 5 bulan setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon langsung pergi bekerja di Bali;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya.
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.

Hal.9 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.
- 2. SAKSI IV, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dua kali Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 2 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal menikah karena orang tua Termohon meminta tanggung jawab atas hamalnya Termohon.
  - Bahwa saksi tahu sebelum menikah Termohon telah hamil selama 4 bulan;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon lahir 5 bulan setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon langsung pergi bekerja di Bali;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya.
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon.
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Hal. 10 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait gugatan reconvensi, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain dan menyatakan cukup dengan bukti yang sudah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa terkait jawaban Pemohon dalam reconvensi, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain dan menyatakan cukup dengan bukti yang sudah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya, sedangkan mengenai gugatan reconvensi Pemohon tetap dengan jawaban reconvensinya dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya, sedangkan mengenai gugatan reconvensi Termohon tetap dengan gugatan reconvensinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu legalitas kuasa yang diberikan Pemohon. Pemohon telah memberikan kuasa kepada **SITI NURHOLILAH, M.H. dan ABDUR ROSYID, S.H.**, berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 November 2024. Majelis telah memeriksa surat kuasa tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa hukum Pemohon berhak beracara di muka persidangan mewakili prinsipalnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mengenai sengketa bidang perkawinan, kemudian berdasarkan keterangan

*Hal. 11 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang identitas Termohon dan relaas panggilan untuk Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang secara absolut dan relativ untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonannya dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 19 November 2024 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

*Hal. 12 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya. Dalil yang diakui oleh Termohon adalah bahwa benar rumah tangga sudah tidak rukun karena setelah akad nikah Pemohon langsung pergi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapannya dalam replik secara tertulis bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta tetap, namun karena perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan perceraian merupakan perkara perdata khusus, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan karenanya Pemohon tetap harus membuktikannya sehingga beban pembuktian ada pada Pemohon terhadap dalil permohonannya, begitu pula halnya terkait dengan dalil yang telah dibantah oleh Termohon harus dibuktikan oleh Termohon sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. Kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), diakui oleh Termohon sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang identitas Pemohon, sedangkan bukti P.2 membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa

*Hal. 13 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah. Keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan saksi Termohon Majelis menilai merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon sepanjang tentang perceraian, oleh karena itu saksi Termohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Untuk keterangan saksi Termohon secara khusus akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dari sejak menikah, Pemohon terlihat tertekan dan cenderung diam, penyebab keadaan itu karena

*Hal. 14 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah hamil lebih dahulu dan orangtuanya meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon padahal Pemohon baru sekali bertemu dengan Termohon, akhirnya sehari setelah menikah Pemohon langsung pergi pulang ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada hubungan selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pertengkaran yang dijelaskan oleh para saksi, namun Majelis berpendapat kedua saksi mengetahui bahwa mereka berdua sudah berpisah rumah selama 6 bulan dan perkawinan mereka terjadi karena ada paksaan, Termohon sudah hamil dan meminta pertanggungjawaban Pemohon, Majelis menilai bahwa berpisahny suami istri dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan karena perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami atau istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan 2 (dua) saksi Termohon, Majelis menilai bahwa keterangan tersebut menguatkan dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah dan Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah Termohon selama 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon pernah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak.

*Hal. 15 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus sejak awal menikah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan langsung pergi ke Bali untuk bekerja dan komunikasi antara mereka berdua sudah tidak baik sampai dengan sekarang dan selama itu keduanya tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada hubungan yang disebabkan karena Pemohon tidak mau kembali ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati keduanya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah sejak awal menikah dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetap tidak berhasil merukunkan mereka menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang

Hal. 16 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak dapat memberikan rasa tenang dan nyaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahkan dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi upaya perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu dari suami atau istri seakan berada dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

د رَأِ الْمَفْسَادَ مَقْدَمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah

Hal. 17 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara rekonvensi disebut sebagai Tergugat sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat merupakan akibat adanya permohonan cerai dari Tergugat yang merupakan satu kesatuan dari gugatan tersebut, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kemudian gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 132 HIR), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyelesaikan gugatan Penggugat secara kekeluargaan melalui musyawarah.

*Hal. 18 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah lampau anak selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut ;

## **Gugatan nafkah lampau anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau untuk anak, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara konvensi Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama Labib, umur 2 bulan. Meskipun berdasarkan keterangan saksi, Tergugat terlihat meragukan kedudukan anak tersebut sebagai anaknya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang menguatkan keraguannya tersebut, kemudian Tergugat dalam jawaban rekonvensinya tidak membantah secara tegas justru menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga dinilai Tergugat mengakui anak tersebut sebagai anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan terbukti anak bernama Labib, umur 2 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama 3 bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anaknya dan karena itu Tergugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tanggung jawab kedua orang tua terutamanya seorang ayah adalah memenuhi nafkah untuk anak sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jika dilalaikan maka menjadi hutang yang harus dibayarkan dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah

*Hal. 19 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2019, ibunya atau orang yang senyatanya mengasuh anak tersebut dapat mengajukan gugatan nafkah lampau anak, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan nafkah lampau (madhiyah) anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama 3 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak, Majelis menilai dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil Penggugat tersebut, sedangkan keterangan dua orang saksi Tergugat tidak menguatkan dalil Tergugat karena keterangannya hanya berdasarkan cerita dari Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah lampau, Penggugat meminta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi untuk keseluruhan tuntutan rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan di Bali sehingga mempunyai penghasilan, Tergugat juga masih muda, dapat bekerja dan terbuka peluang pekerjaan yang lebih baik lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa Tergugat mempunyai kemampuan secara keuangan, dan nominal yang digugat oleh Penggugat adalah nominal yang layak dan logis, oleh karenanya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## **Gugatan nafkah anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, pertimbangan Majelis sama dengan pertimbangan Majelis dalam gugatan nafkah lampau anak di atas terkait status anak penggugat dan Tergugat, serta kemampuan Tergugat dari sisi keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d), gugatan Penggugat tentang nafkah satu orang anak patut dikabulkan.

*Hal.20 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah yang wajib diberikan Tergugat, Majelis menetapkan nafkah untuk anak kedepan sama dengan nafkah lampau untuk anak yaitu sebulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa nominal tersebut adalah layak dan logis serta digugat oleh Penggugat sehingga sesuai dengan kebutuhan anak yang sudah diperkirakan oleh Penggugat dan nominal tersebut adalah nominal minimal di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah satu orang anak melalui Penggugat perbulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai uang akan berubah cenderung menyusut dari tahun ke tahun karena faktor inflasi, maka agar nilai nafkah tidak berkurang dan anak dapat mengambil manfaat dari nafkah tersebut, Majelis menilai adil dan layak untuk menambah nafkah anak tersebut yang harus dibayar Tergugat pada tahun-tahun berikutnya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari nafkah anak yang dibayarkan pada tahun berjalan sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

## **Gugatan nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang tersebut dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), bahwa nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian diajukan oleh pihak suami. Kemudian Majelis menilai Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz sebagaimana pertimbangan Majelis dalam perkara konvensi karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berhubungan suami istri walaupun

*Hal.21 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama hanya satu hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah, pertimbangan Majelis Hakim terkait kemampuan Tergugat secara keuangan sama dengan pertimbangan Majelis dalam gugatan nafkah lampau anak di atas. Oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti kumpul bersama hanya 1 hari, maka Majelis menilai layak dan patut nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk memberikan nominal tersebut kepada Penggugat sebagai nafkah iddah;

## **Gugatan mut'ah**

Menimbang, bahwa terkait gugatan Mut'ah, Majelis menilai bahwa filosofi mut'ah adalah sebagai pelipur lara dan bentuk penghargaan atas kebersamaan istri mengaruhi rumah tangga bersama suami dalam suka dan duka, sementara terbukti Penggugat dan Tergugat hanya berkumpul bersama selama 1 hari dan setelah itu mereka berdua berpisah rumah sampai dengan sekarang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai belum layak pembebanan mut'ah kepada Tergugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tentang mut'ah patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI. Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran nafkah iddah, nafkah lampau anak dan nafkah anak kedepan bulan pertama dibayarkan pada saat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dan nafkah anak bulan berikutnya dibayarkan rutin setiap awal bulan ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang biaya perkara, maka oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan

*Hal.22 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak);
  - 2.2. Nafkah lampau (madhiyah) anak selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat perbulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau sudah mandiri dengan kenaikan setiap berganti tahun sebesar 10 % (sepuluh persen);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Soleh, LC, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.**

*Hal.23 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Erlinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**H. Soleh, Lc., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Afnan Muhamidan, M.H.**

**Drs. H. Ramli, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erlinawati, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00

Hal.24 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp.	22.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp.	292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal.25 dari 25. Putusan Nomor 5626/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)